

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Karakteristik Layanan Pinjaman *Online* apabila sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dihimbau kepada masyarakat apabila ingin melakukan peminjaman dana secara online sebaiknya melakukan transaksi pada platform pinjaman online yang bersifat legal. Terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi acuan dalam pemilihan platform pinjaman *online* legal, yaitu:
 - a. Bunganya pinjaman telah disesuaikan dengan aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah.
 - b. Aman, Terpercaya serta dilindungi oleh OJK.

Hal ini bertolak belakang dengan pelaksanaan transaksi peminjaman dana pada platform pinjaman *online* yang bersifat illegal, yaitu tidak dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh OJK dan seringkali memberikan presentase Bunga pinjaman yang cukup tinggi dengan bentuk penagihan hutang terhadap debitur yang tidak sesuai dengan aturan serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen atau pengguna pinjaman *online* legal jika terdapat sengketa di kemudian hari. Maka, cara penyelesaian sengketa tersebut dilindungi oleh perundang-undangan yang komprehensif

sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 4 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan penyelesaiannya diatur dalam pasal 45 ayat 3. Selain itu juga diatur perlindungan terhadap pengguna jasa pinjaman online dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 Ayat (2) UU Hak Asasi Manusia dan Pasal 79 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 bahwa dapat dilakukan penyelesaian hak dan kewajiban pengguna dengan upaya pengalihan portofolio pendanaan yang belum dilunasi dan/atau mekanisme lain yang disepakati oleh pengguna. Namun hal ini sangat berbanding terbalik dengan Pinjaman *Online* Ilegal. Hal ini dapat disebabkan oleh status pinjaman yang tidak resmi atau tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dan dapat dinyatakan “**Batal Demi Hukum**” karena tidak terdapat hukum yang dapat dibebankan kepada konsumen selaku pengguna Jasa Pinjaman *Online* Ilegal. Namun, tetap sebagai manusia yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, kita senantiasa memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak sebagaimana tercantum dalam Hak Asasi Manusia (HAM)

4.2 Saran

1. Demi keamanan penggunaan layanan pinjaman, sebaiknya debitur menggunakan layanan pinjaman online yang legal, apabila pengguna belum mengetahui apakah pinjaman tersebut legal atau tidak dapat dilakukan

pengecekan pada situs OJK, hal tersebut untuk menghindari segala kerugian yang dapat diderita oleh debitur akibat pinjaman yang illegal baik secara finansial maupun non-finansial, pengecekan dapat dilakukan melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan, melalui Whatsapp, telepon berbayar maupun juga lewat media surat elektronik kepada alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan.

2. Peningkatan koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan sosialisasi mengenai pinjaman online agar masyarakat dapat memahami perbedaan dari penyelenggara pinjaman *online* legal dan ilegal dari segi legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya beserta sosialisasi yang lebih gencar mengenai hal tersebut. Hal ini untuk mencegah adanya pelanggaran HAM saat penagihan karena pengguna layanan tidak sanggup melakukan pembayaran sebagai akibat suku bunga yang terlalu tinggi. Selain itu juga masyarakat diberikan pengetahuan mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna layanan pinjaman online dan upaya yang harus dilakukan bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka, khususnya yang mengarah pada pelanggaran HAM. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan BPHN Kementerian Hukum dan HAM dan jika sangat memungkinkan perlu adanya Undang-Undang mengenai Pinjaman *Online* ini, karena dewasa ini pinjaman konvensional semakin jarang diminati dan masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum yang lebih tinggi dan mengikat lebih dari tingkatan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.